SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 32;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komite Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Komite Manajemen Risiko:
 a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
 d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
 f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.
2. Unit Pengawas Intern Manajemen Risiko:
 a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
 d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan
 e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

KETIGA : Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Komite dengan tugas sebagai berikut:

a. memberikan dukungan administrasi kepada Komite Majamen Resiko dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite;
b. membantu menyusun jadwal rapat, menyiapkan undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota komite;
c. menyusun risalah atau notulen rapat komite; dan
d. membantu proses pelaporan hasil kajian dan rekomendasi komite.

KEEMPAT : Komite dan Sekretariat Komite dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada Pos Anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 Januari 2026
TENTANG : KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3
A. TIM KOMITE MANAJEMEN RESIKO		
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
24.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
25.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
28.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
29.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
30.	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
31.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
32.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3
33.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
B. UNIT PENGAWAS INTERN		
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Irban Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Koordinator
3.	Sultan Transasmoko, S.H, M.H. (Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekretaris
4.	Wahidah Harun, S.E., M.Si, Ak. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
5.	Masdiah. K,S.E., M.Adm.KP. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Ni Kade Wintari, S.T., M.T. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Sapthian Dwi Cahyo, S.H., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Wahjudhy Subianto AR, S.E., M.A.P. (PPUPD Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Selvianus, S.E. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Hasrul Thalib, S.E., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
11.	Nurmulyana Tahir, S.H., M.M. (Auditor Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Muh. Aqfan Wahid, S.H., M.H. (PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Dedy Irwan, S.IP., M.Si. (PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3
14.	Silva Sabillah Azis, S.Tr.I.P. (PPUPD Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
C. SEKRETARIAT KOMITE		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Faried Bainta, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
3.	Nurul Ilmi Amaliyah, S.P.W.K. (Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).